

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Edward Mazzoleri Wibowo¹

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, DauhPuri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: mazzoleriedward54@gmail.com.

Abstract. Narcotics crimes are categorized as extraordinary crimes. Narcotics crimes are regulated through Law Number 35 of 2009 on Narcotics and its amendments. Perpetrators of narcotics crimes who engage in activities such as producing, importing, exporting, or distributing narcotics are subject to imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 20 years. However, in certain cases, the law provides the option of capital punishment, particularly for perpetrators involved with certain classes of narcotics in large quantities. The application of capital punishment to narcotics offenders demonstrates a contradiction with human rights. This contradiction arises from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which upholds human rights, one of which is the right to life as a fundamental right. This raises ethical and legal questions regarding the consistency of criminal punishment implementation with the principle of the right to life as a fundamental right. This research aims to normatively examine the substance of capital punishment provisions in legislation that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while highlighting the implications of applying capital punishment to narcotics offenders and the principle of protecting every individual's right to life.

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Capital Punishment, Contradiction, Human Rights.

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstrak. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa. Tindak pidana narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta perubahannya. Pelaku dari tindak pidana narkotika yang melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika mendapatkan pidana penjara paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Namun, dalam beberapa kasus tertentu hukum memberikan opsi pidana mati, terutama bagi pelaku yang terlibat dengan narkotika golongan tertentu dalam jumlah besar. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika inilah yang menunjukkan adanya kontradiksi terhadap hak asasi manusia. Kontradiksi ini disebabkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung hak asasi manusia, salah satunya adalah hak hidup yang merupakan hak fundamental. Hal ini memunculkan pertanyaan etis dan hukum mengenai konsistensi penerapan pidana mati dengan prinsip hak hidup sebagai hak fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif materi muatan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyoroti implikasi penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkotika dan prinsip perlindungan hak hidup setiap individu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pidana Mati, Kontradiksi, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yakni *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan pelakunya diancaman dengan hukuman pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang dan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jaya, 2015).

Kemudian ada juga tindak pidana khusus, yaitu jenis tindak pidana yang memiliki dasar hukum yang mengatur lebih khusus dan tidak sepenuhnya mengacu pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana khusus mengatur tentang kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu kejahatan yang dikategorikan ekstrem secara kuantitatif dan berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan luar biasa sifatnya sangat serius dan pelakunya dianggap sebagai musuh umat manusia karena seringkali melibatkan jaringan lintas negara (*transnational crime*). Beberapa jenis tindak pidana khusus adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan terhadap tindak pidana narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat dosis penggunaan zat-zat narkotika, dan apabila penggunaan zat-zat narkotika melebihi dosis yang ditetapkan maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang dewasa ini semakin meningkat dan hal ini merupakan masalah yang meliputi masalah kesehatan, sosial, dan hukum sehingga hal ini tidak boleh disepelekan (Hasibuan, 2017).

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, maka target utama adalah sindikat peredaran gelap narkotika, yaitu mereka yang melakukan kegiatan diantaranya memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. UU Narkotika jo. Neo KUHP dengan tegas mengatur bahwa dalam beberapa kasus tertentu pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana penjara hingga pidana mati. Namun, penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika kerap menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Perdebatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan normatif antara kebijakan hukum pidana yang menempatkan pidana mati sebagai instrumen pemberantasan narkotika dan prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak fundamental.

Kondisi ini memperlihatkan adanya celah kajian mengenai konsistensi dan justifikasi penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika dari perspektif hukum positif Indonesia dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkotika serta menelaah kontradiksi yang

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

muncul antara penerapannya dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis. Pertama, teori pemidanaan yang terdiri dari teori retributif yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku; kedua, teori relatif, yang menekankan tujuan pencegahan dan rehabilitasi; serta teori gabungan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut (Sofyan & Azisa, 2016). Dalam konteks pidana mati terhadap pelaku narkotika, teori retributif memberikan justifikasi bahwa kejahatan narkotika yang merusak generasi bangsa memerlukan pembalasan setimpal, sementara teori relatif mengasumsikan bahwa pidana mati akan memberikan efek jera (*deterrance effect*) (Supeno, 2016).

Selanjutnya, teori hak asasi manusia yang menempatkan hak untuk hidup sebagai hak fundamental sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam instrumen hukum internasional, Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Perlindungan HAM harus dipandang secara komprehensif, tidak hanya melihat hak hidup pelaku tetapi juga hak asasi korban dan masyarakat atas dampak kejahatan yang luas (Sipayung, dkk., 2023). Ketiga, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “(UU Narkotika)”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “(Neo KUHP)”, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “(UU HAM)”, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); dan hukum international terkait hak asasi manusia yang diratifikasi oleh Republik Indonesia yaitu *Universal Declaration of Human Rights “(UDHR)”, International Covenant on Civil and Political Rights “(ICCPR)”,* dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances “(UN Drug Convention 1988)”*; serta yurisprudensi terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, doktrin hukum, dan data empiris yang mendukung analisis normatif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pidana Mati dalam Mengurangi Kasus Tindak Pidana Narkotika

Pada zaman modern ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di skala nasional hingga internasional. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara (*transnational*), maka negara-negara melakukan kerja sama secara bilateral, regional, maupun internasional. Penerapan pidana mati merupakan salah satu upaya penegakan hukum, sebab tindak pidana narkotika dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar (Rohmatullah, 2020).

Penerapan pidana mati di Indonesia diatur melalui UU Narkotika dan Neo KUHP. Dalam UU Narkotika penerapan pidana mati diatur melalui:

1. Pasal 132 mengatur tentang pemidanaan terhadap tindakan prekursor narkotika (produksi);

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2. Pasal 133 mengatur tentang pemidanaan terhadap tindakan penyaluran narkotika (pengedaran); dan
3. Pasal 144 mengatur tentang pengulangan tindak pidana narkotika (residivis).

Pasal 111 hingga 126 UU Narkotika awalnya juga mengatur penerapan pidana mati untuk tindakan lainnya dalam kasus tindak pidana narkotika, akan tetapi pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Neo KUHP. Pasal 609 dan 610 Neo KUHP merupakan materi terhadap perubahan tersebut, dan penerapan pidana mati terhadap kasus tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 610. Pasal tersebut mengatur penerapan pidana mati terhadap beberapa keadaan diantaranya:

1. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati....; dan
2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati,....
3. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya sebatas produk hukum, tetapi sudah diimplementasikan pada berbagai kasus tindak pidana narkotika di Indonesia.

Adapun data penerapan pidana mati dalam periode 2021 hingga 2024 yaitu:

Tabel 1. Jumlah vonis pidana mati dan vonis pidana mati untuk kasus tindak pidana narkotika di Indonesia periode tahun 2021 hingga 2024.

TAHUN	JUMLAH VONIS PIDANA MATI	JUMLAH VONIS UNTUK KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
2021	114	94
2022	132	122
2023	121	114
2024	85	64

Sumber: *Harm Reduction International* dan *Amnesty International*

*Data tahun 2025 belum tersedia karena belum ada laporan resmi oleh lembaga terkait pada saat penelitian ini dilakukan (Januari 2026).

Dalam periode 4 tahun tersebut terjadi penurunan penerapan pidana mati, termasuk dalam kasus tindak pidana narkotika. Akan tetapi jumlah kasus tindak pidana narkotika sendiri tidak mengalami hal yang sama, sebab berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dalam periode tersebut adalah:

Tabel 2. Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia periode tahun 2021 hingga 2024.

TAHUN	JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
2021	28.838
2022	43.099
2023	42.785
2024	46.748

Sumber: *Indonesia Drug Report 2022-2025* (Badan Narkotika Nasional)

*Keterangan yang sama berlaku untuk data pada tabel ini.

Kasus tindak pidana dalam periode tersebut meningkat sebesar 62%. Peningkatan kasus ini mengindikasikan bahwa ancaman pidana mati tidak memberi efek jera (*deterrance effect*) yang signifikan terhadap pelaku maupun calon pelaku tindak pidana narkotika.

Kontradiksi yang Timbul Antara Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia

Penerapan pidana mati di Indonesia masih menjadi isu yang diperdebatkan hingga saat ini. Perdebatan ini terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat awam hingga para ahli di bidang tersebut. Isu ini sangat sensitif mengingat hal ini bersinggungan dengan harkat martabat manusia, terlebih dewasa ini tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi (Agustinus, dkk., 2016). Dalam kajian hukum konstitusi dan hak asasi manusia, terdapat perdebatan mengenai kontradiksi antara penerapan pidana mati dengan jaminan hak hidup. Kontradiksi ini didasarkan pada Pasal

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

28A UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dari frasa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang tegas bahwa negara mengakui hak hidup merupakan hak fundamental setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), bahkan negara bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia (Lon, 2020). Keseriusan negara dalam mendukung hak asasi manusia diperkuat lagi dengan pengeluaran produk hukum berupa UU HAM yang mengandung dan mengintegrasikan nilai-nilai dari UDHR, dan turut serta meratifikasi ICCPR yang kemudian disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.

Namun, jaminan konstitusional tersebut justru menimbulkan kontradiksi dengan penerapan pidana mati yang secara langsung menghapus hak fundamental tersebut. Kontradiksi ini menunjukkan adanya inkonsistensi normatif dalam sistem hukum Indonesia, di mana negara di satu sisi bertanggung jawab melindungi hak hidup, namun di sisi lain membenarkan perampasan hak tersebut melalui pidana mati. Dalam kasus tindak pidana narkotika, meskipun dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban negara untuk konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi. Kontradiksi ini berpotensi menimbulkan persoalan yuridis mengenai keselarasan antara kebijakan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Implikasi Sistem Hukum Positif Indonesia terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika

Setelah mengidentifikasi adanya kontradiksi normatif antara penerapan pidana mati dan jaminan hak asasi manusia, penting juga untuk mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia merespons persoalan tersebut. Ketegangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana narkotika di satu sisi, dan perlindungan hak hidup di sisi lain, membawa perdebatan ini tidak berhenti di ranah akademis. Pada tahun 2007 terjadi momentum besar dalam perdebatan ini, ketika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang mengatur penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Para pemohon yang notabene adalah terpidana mati dalam kasus tindak pidana narkotika, mendalilkan bahwa pidana mati bertentangan dengan jaminan hak hidup dalam UUD 1945. Permohonan ini memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara mendalam: apakah negara dapat merampas hak hidup seseorang atas nama penegakan hukum, sementara konstitusi sendiri menjamin hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun? Apakah norma dalam UU Narkotika bertentangan dengan asas “*lex superior derogat legi inferiori*”?

Permohonan ini menuai perdebatan, bahkan oleh para hakim konstitusi saat itu, karena terdapat 4 pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari total 9 hakim. Selain itu, terdapat pula pandangan para ahli yang dimuat dalam keterangan ahli yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa selain Pasal 28A dan 28I yang melindungi hak asasi manusia, perlindungan tersebut dibatasi Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Kemudian Ahmad Ali berpendapat bahwa nilai pembatas ini terkandung dalam UUD, maka UU Narkotika tidak bertentangan dengan asas “*lex superior derogat legi inferiori*”. Karena Pasal 28J sudah jelas merupakan pengecualian terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I, dan berdasarkan

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pasal 28J maka tidak ada satu hak pun, termasuk hak hidup yang tidak mengenal pembatasan.¹

Dalam konteks hukum internasional, MK berargumen penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dibenarkan oleh Pasal 24 *UN Drug Convention 1988* yang menyatakan “A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.” Konvensi ini memperbolehkan negara untuk mengadopsi tindakan lebih ketat atau lebih berat (*stricter or severe measures*) apabila dipandang perlu untuk pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pasal ini memberikan diskresi kepada negara untuk menentukan sanksi yang dianggap efektif.²

Namun, diskresi yang diberikan Pasal 24 *UN Drug Convention 1988* memiliki batas. Pertama, frasa ‘*in its opinion*’ dan ‘*necessary*’ mengandung makna bahwa tindakan lebih berat harus didukung oleh justifikasi rasional dan bukti empiris bahwa tindakan tersebut memang efektif. Data menunjukkan bahwa meskipun pidana mati diterapkan, jumlah kasus tindak pidana narkotika justru meningkat signifikan dari 28.838 kasus pada tahun 2021 menjadi 46.748 kasus pada tahun 2024.³ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati tidak memenuhi kriteria ‘*necessary*’ sebagaimana disyaratkan Pasal 24.

Kedua, Pasal 24 *UN Drug Convention 1988* tidak dapat dibaca secara terpisah dari kewajiban Indonesia dalam instrumen HAM internasional, khususnya ICCPR yang juga telah diratifikasi. Ketika terjadi konflik norma antara kedua konvensi tersebut, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan norma HAM yang bersifat fundamental untuk diprioritaskan. *UN Human Rights Committee* secara konsisten menegaskan bahwa pidana mati untuk kejahatan narkotika tidak termasuk dalam kategori ‘*most serious*

¹ Keterangan Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H. dalam Keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, hlm. 206.

² Keterangan Brigjen Pol. (Purn) Jeane Mandagi, S.H. dalam Keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, hlm. 209-210.

³ Lihat Tabel 2. Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia periode tahun 2021 hingga 2024.

crimes' sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Dengan demikian, meskipun Pasal 24 *UN Drug Convention 1988* memberikan ruang bagi tindakan lebih berat, ruang tersebut tetap dibatasi oleh standar HAM internasional yang tidak membenarkan pidana mati untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian langsung (Greening, 2024).

Walaupun begitu, MK menetapkan pidana mati adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam kasus tindak pidana narkotika, bukan pidana utama. MK tidak menyatakan pidana mati sepenuhnya konstitusional tanpa syarat, tetapi memberikan konstitusionalitas bersyarat:

1. Pidana mati dikeluarkan dari stelsel pidana pokok;
2. Ada masa percobaan 10 tahun; dan
3. Bisa diubah menjadi pidana seumur hidup jika terpidana berkelakuan baik.

Dengan demikian putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengandung ambiguitas fundamental. Di satu sisi, MK menyatakan pidana mati konstitusional berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 *UN Drug Convention 1988*. Namun di sisi lain, MK sendiri mengakui problematika pidana mati dengan menetapkannya sebagai *ultimum remedium* dan memberikan konstitusionalitas bersyarat. Pengakuan ini secara implisit mengonfirmasi keraguan MK terhadap legitimasi pidana mati sebagai pidana utama, yang sejalan dengan argumen bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights* dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika *jo*. Pasal 610 Neo KUHP menimbulkan tiga permasalahan fundamental. Pertama, pidana mati terbukti tidak efektif dalam mengurangi kasus tindak pidana narkotika di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data periode 2021-2024 yang memperlihatkan peningkatan kasus sebesar 62% meskipun ancaman pidana mati tetap diberlakukan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya efek jera (*deterrence effect*) yang signifikan dari penerapan pidana mati.

Kedua, terdapat kontradiksi fundamental antara penerapan pidana mati dengan jaminan hak hidup sebagai *non-derogable rights* dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 membenarkan pembatasan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menghapus hak yang bersifat *non-derogable*. Interpretasi Pasal 24 *UN Drug Convention 1988* yang memberikan diskresi kepada negara untuk menerapkan tindakan lebih berat juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban Indonesia terhadap ICCPR yang menegaskan bahwa pidana mati untuk tindak pidana narkotika tidak memenuhi kriteria '*most serious crimes*'.

Ketiga, sistem hukum positif Indonesia menunjukkan ambiguitas dalam merespons kontradiksi ini. Sebagaimana tercermin dari penetapan pidana mati sebagai *ultimum remedium* dengan konstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang secara implisit mengakui problematika legitimasi pidana mati.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pidana mati dalam tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, seperti pidana seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat disertai program rehabilitasi. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan menerapkan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman serta memastikan putusan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia. Pemerintah dan BNN disarankan mengalihkan fokus dari pendekatan punitif ke pendekatan preventif dan rehabilitatif melalui penguatan program pencegahan berbasis masyarakat dan peningkatan akses layanan rehabilitasi berkualitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data empiris, yang terbatas pada periode 2021-2024 dan belum menganalisis secara mendalam faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi efektivitas pidana mati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana narkotika guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan alternatif. Selain itu, penelitian empiris mengenai dampak

sosial dan psikologis terpidana dan masyarakat juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai implikasi kebijakan pidana mati dalam sistem hukum positif Indonesia.

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Jaya, I. B. S. D. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Agustinus, S., dkk. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-16.
- Greening, K. (2024). Drugs, death, and deterrence: A critical discussion of Singapore's use of the death penalty in drug trafficking cases. *Cornell International Law Journal*, 56, 101-122.
- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulannya. *Jurnal Studia Didaktia*, 11(1), 33-44.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(1), 47-55.
- Rohmatullah. (2020). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *E-Jurnal STIH Painan*, 7(2), 219-238.
- Sipayung, B., dkk. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 97-104.
- Supeno. (2016). Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1), 52-66.

Laporan Instansi Pemerintah

- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. Jakarta. Diakses dari <https://www.messitala.info/books/8>.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia Drugs Report Tahun 2023*. Jakarta. Diakses dari <https://share.google/ioXR6WXqufpGLJbVo>.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Indonesia Drug Report Tahun 2024*. Jakarta. Diakses dari <https://jaktimkota.bnn.go.id/indonesia-drug-report-bnn-ri-tahun-2024/>.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). *Indonesia Drug Report Tahun 2025*. Jakarta. Diakses dari <https://share.google/pJZ56erFfefjphrmE>.

Sumber dari internet (Harm Reduction International & Amnesty International)

- Harm Reduction International. (2024). Human Right Committee: Country Review of Indonesia. Available at: <https://hri.global/publications/human-right-committee-country-review-of-indonesia/>, diakses tanggal 31 Januari 2026.
- Amnesty International. (2025). Eksekusi mati global cetak rekor, vonis hukuman mati di Indonesia terus bertambah. Available at: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>, diakses tanggal 31 Januari 2026.

Peraturan-peraturan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. (2023).

KONTRADIKSI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558. (2005).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. (2009).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. (1999).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3672. (1997).

United Nations General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights (217 [III] A). Paris.

United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Treaty Series, 999, 171.

United Nations. (1988). United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna.